



# **YAYASAN AL-AHSAN BABAKAN SEJAHTERA KB AL-AHSAN**

Alamat : Kp. Babakan RT 02 RW 06 Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kab Garut  
email:koberalahsan17@gmail.com

## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KB AL-AHSAN NOMOR: 010/KB.AA/01/VII/2023**

### **TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AL-AHSAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL-AHSAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-AHSAN

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-AHSAN yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL-AHSAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AL-AHSAN ini.

KEDUA : TPPK KB AL-AHSAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AL-AHSAN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB AL-AHSAN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-AHSAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-AHSAN bertanggung jawab kepada Kepala KB AL-AHSAN
- KEENAM : Koordinator TPPK KB AL-AHSAN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB AL-AHSAN dan Kepala Dinas Pendidikan Kec. Cikajang
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB AL-AHSAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikajang  
pada tanggal : 17-07-2023

KEPALA KB AL-AHSAN  
  
TENI KUSTENIAWATI, S.Pd

*Lampiran*

**STRUKTUR  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)  
KB AL-AHSAN**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>    | <b>Perwakilan Unsur</b> | <b>Jabatan dalam TPPK</b> |
|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1         | Iffa Fatimah   | Guru                    | Ketua TPPK                |
| 2         | Shaftiani Lusi | Komite                  | Sekretaris                |
| 3         | Inay           | Orang Tua               | Bendahara                 |
| 4         | Yati Sumarsih  | Orang Tua               | Anggota                   |
| 5         | Yuyus Santi    | Orang Tua               | Anggota                   |